

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pertengahan tahun 2022, terdapat 6 (enam) warga negara (WN) Nepal yang melakukan pelanggaran keimigrasian dengan memberikan data tidak benar untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor yang ditindak oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan (Direktorat Jenderal Imigrasi 2022). Ke enam warga negara asing (WNA) tersebut terbukti melakukan pelanggaran karena informasi terkait data permohonan izin tinggal mereka tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Mereka masuk ke Indonesia dengan memperoleh izin tinggal elektronik namun ingin meningkatkan izin tinggal menjadi ITAS investor. Saat melakukan permohonan ITAS, petugas keimigrasian Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan data permohonan. Namun saat melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang mereka investasikan, alamat tersebut merupakan alamat fiktif. Perusahaan yang dicantumkan tidak pernah beroperasi pada alamat yang didaftarkan. Dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa tujuan mereka datang ke Indonesia hanya untuk transit karena ingin bekerja di Eropa dan dijanjikan akan mendapat identitas Indonesia.

Selain itu, terdapat kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh 6 WN Bangladesh. Ke enam warga negara tersebut ditindak oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan karena melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal mereka (Direktorat Jenderal Imigrasi 2022). Mereka datang ke Indonesia dengan

ITAS, tetapi saat dilakukan pemeriksaan mereka pun tidak mengetahui bahwa perusahaan yang menjadi penjamin mereka adalah perusahaan yang mencantumkan data bahwa WN Bangladesh merupakan investor pada perusahaan tersebut. Padahal tujuan mereka ke Indonesia adalah untuk membuka usaha ekspor ke Bangladesh bukan menjadi investor pada suatu perusahaan.

Berdasarkan kasus di atas ternyata terdapat beberapa oknum yang melakukan pelanggaran keimigrasian untuk pemerolehan izin tinggal. Pelanggaran yang dilakukan karena melihat adanya peluang dan kemudahan bagi para investor asing yang diberikan oleh pemerintah Indonesia (Kemsetneg 2019). Pada 2022, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa setiap instansi pemerintah harus memberikan kemudahan dan tidak mempersulit pengurusan bagi investor asing (Firmansyah dan Amirullah 2022). Investasi asing bisa terlaksanakan jika faktor penghambatnya bisa diredam. Hal ini yang diinginkan oleh Jokowi dengan kerjasama baik di tingkat pusat, provinsi, serta tingkat kabupaten/kota.

Izin Tinggal di suatu negara dapat diperoleh melalui tahapan yang cukup panjang. Tahapan tersebut dilalui oleh beberapa birokrasi yang didasarkan pada tujuan pemerolehan izin tinggal. Para WNA merasa bahwa persyaratan yang wajib dipenuhi sangat banyak. Selain itu, para WNA menganggap persyaratan tersebut menjadi birokrasi yang mempersulit. Namun dengan adanya pemberian hak istimewa bagi investor asing, banyak oknum yang memanfaatkan hal tersebut dan berupaya untuk memperoleh ITAS Investor. Inilah yang menyebabkan rentan terjadi kasus penyelewengan izin tinggal warga negara asing di negara tujuan

migrasinya, seperti yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri mengalami peningkatan permohonan izin tinggal bagi WNA. Seperti yang terjadi di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, tercatat pada tahun 2022 telah menerbitkan sebanyak 30.995 izin tinggal bagi WNA. Hal ini meningkat 20% dari tahun 2021 yang mencapai 28.549 berdasarkan pernyataan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Felucia Sengky Ratna pada saat diselenggarakan konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2022 pada Jumat, 30 Desember 2022 (Naibaho 2022).

Dengan tingginya permintaan izin tinggal WNA di Indonesia, membuat Indonesia sebagai negara tujuan migrasi yang menarik. Keperluan WNA di Indonesia adalah untuk wisata, bekerja, berbisnis, kunjungan keluarga, bahkan melakukan investasi di Indonesia. Dengan beragam tujuan migrasi yang dilakukan oleh para WNA, tidak sedikit terjadi pelanggaran keimigrasian. Salah satunya yaitu pemanfaatan kebijakan yang sedang diusung di Indonesia dengan pemberian *golden visa* atau yang dikenal dengan kemudahan izin tinggal bagi para investor asing di Indonesia (Kemenkumham RI 2023). Kemudahan tersebut merupakan hak istimewa yang diberikan bagi para investor asing untuk memperoleh izin tinggal sebagai investor yang dikenal izin tinggal terbatas atau ITAS dan dapat di-*upgrade* sesuai dengan kebutuhan para investor.

Kemudahan administratif keimigrasian bagi para investor asing di Indonesia hadir dikarenakan adanya upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan perekonomian nasional (Hamidi dan Christian 2016, 57). Hal yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia dalam

menarik investor asing salah satunya di sektor keimigrasian dengan memberikan kebijakan keimigrasian yang memperhatikan kepastian fasilitas bagi penanam modal.

Keistimewaan yang diberikan bagi investor asing dan menjadi hal yang menggiurkan bagi beberapa oknum adalah regulasi terkait durasi ITAS, kemudian adanya keringanan biaya yang diperoleh dalam permohonan ITAS. Sehingga para WNA dengan pemegang ITAS akan mudah melakukan alih status (altus) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) jika sudah beberapa tahun tinggal di Indonesia. Adanya efek berantai jika WNA tersebut sudah memperoleh ITAP Investor dengan kemudahan lainnya.

Dengan semakin giatnya pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim investasi di Indonesia bagaikan bumerang. Beberapa oknum memanfaatkan upaya pemerintah dalam medatangkan investor asing. Tawaran terkait kemudahan keimigrasian membuat tidak sedikit kasus penyalahgunaan izin tinggal terjadi. Para pelaku pelanggaran keimigrasian tersebut, tidak benar-benar melakukan investasi di Indonesia, ada beberapa dari mereka malah mencari pekerjaan di Indonesia dan tidak sesuai dengan pemerolehan izin tinggal mereka (Direktorat Jenderal Imigrasi 2022). Saat telah diketahui adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA maka mengambil tindakan dalam menghadapinya seperti yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Petugas Imigrasi Jakarta Selatan dengan tanggap dan cepat merespon temuan tersebut dan telah melaksanakan tindakan administratif kepada para Warga Negara Asing dengan memberikan sanksi berupa deportasi dan pencekalan.

Hal ini membuktikan bahwa kemudahan berinvestasi pada fasilitas keimigrasian masih menimbulkan celah yang dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh beberapa oknum. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kebijakan selektif dan kapasitas koersi dalam mengontrol mobilitas orang asing yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan kemampuan kedaulatan negara, diharapkan Indonesia melalui UU tersebut dapat menekan jumlah kasus penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi yang terjadi. Maka dari itu diperlukan analisa mendalam terkait seberapa efektif strategi yang telah Indonesia lakukan selama ini dalam menghadapi kasus penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, terlihat bahwa peran Kantor Imigrasi Jakarta Selatan merupakan unit analisa dari peneliti dalam mengambil keputusan dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing. Maka dari itu, peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai pertanyaan:

- 1. Mengapa dapat terjadi kasus penyelewengan keimigrasian oleh Warga Negara Asing?**
- 2. Bagaimana strategi Indonesia menghadapi ancaman migrasi internasional melalui Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam menindak penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Indonesia melalui Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam menangani ancaman migrasi internasional terkait penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing yang terjadi di wilayah Indonesia. Oleh karena itu peneliti akan menggali informasi dari para narasumber serta data yang relevan yang diharapkan mampu menjadi acuan dan landasan dalam mendeskripsikan mengenai strategi Indonesia menghadapi ancaman migrasi internasional melalui Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam melakukan penindakan atas penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki harapan untuk memberikan manfaat yang dibutuhkan bagi publik untuk mengetahui strategi yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi ancaman migrasi internasional yang terjadi melalui Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yang menindak penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian hubungan Internasional di bidang politik migrasi internasional dan keimigrasian dengan mengkaji strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman migrasi internasional di era globalisasi melalui Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam menindak penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan mengenai keimigrasian. Serta menjadi referensi kepada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara asing dengan memanfaatkan iklim investasi di Indonesia dan juga menggali potensi ancaman yang dapat terjadi dengan adanya migrasi internasional, dan juga kepada masyarakat umum mengenai isu ancaman migrasi, terakhir untuk para mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional yang tertarik untuk membahas mengenai migrasi internasional

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif dapat digunakan dalam kegiatan penelitian mengenai kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi. Auguste Comte berpendapat bahwa saran yang dapat dilakukan untuk melakukan kajian ilmiah, yaitu pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis. Menurut Watson, Penelitian kualitatif adalah salah satu cara dalam pencarian ilmiah yang didasari oleh filsafat positifisme logika yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi (Danim 2002). Selain itu juga penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati oleh peneliti (Moleong 2000, 6).

Sehingga pendekatan yang akan digunakan peneliti adalah studi kasus. Studi kasus yang diamati ialah penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing yang ditindak oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Menurut Creswell (1997), studi kasus (*Case Study*) merupakan analisa mendalam dan mengeksplorasi tentang suatu sistem yang terikat bisa jadi seperti kejadian, individu, aktivitas maupun proses berlandaskan dari pengumpulan informasi yang menjangkau secara luas (Cresswell 2009). Terikat dalam konteks studi kasus lebih menekankan bahwa kasus tersebut telah dipisahkan dengan kasus yang serupa di tempat, waktu, konteks yang lain (Indrawan dan Yaniawati 2017, 71). Pada penelitian kualitatif studi kasus ini, peneliti lebih kepada studi observasi. Di mana penelitian ini akan memprioritaskan observasi dan partisipasi sebagai teknik pengumpulan data (Indrawan dan Yaniawati 2017, 72).

Proses observasi dan partisipasi ini, dilakukan dengan mengamati dan terjun langsung dalam pengamatan strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman migrasi internasional yang terjadi dengan adanya kasus penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing melalui Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Karena dengan studi observasi peneliti melakukan partisipasi dalam aktivitas tersebut karena telah mengamati secara langsung. Penggunaan penelitian kualitatif, memungkinkan peneliti memperoleh analisa strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman migrasi internasional dengan studi kasus Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam menindak penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian Data

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian deskriptif tipe analisis merupakan penggambaran dan analisis dari fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, dan pemikiran orang secara individu atau kelompok yang bersifat menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan menurut Sutopo dan Arief (2010) (Suwendra 2018, 5). Dengan adanya penelitian deskriptif analisis ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman migrasi internasional: studi kasus Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam menindak penyalahgunaan izin tinggal investasi asing.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan ditunjang oleh sumber data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil wawancara dan observasi. Wawancara akan dilakukan kepada beberapa pihak di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yaitu Kepala Bidang Inteldakim, Kepala Seksi Penindakan Imigrasi, dan Petugas BAP Inteldakim yang menangani kasus Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing.

Sumber primer selanjutnya adalah observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan proses pemeriksaan WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal serta berkedok investasi asing yang ditindak

oleh Kantor Imigrasi Jakarta selatan. Untuk sumber sekunder, peneliti menggunakan studi kepustakaan melalui bekas BAP Kanim Jaksel, artikel jurnal dan surat kabar elektronik. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari literatur ilmiah mengenai migrasi internasional, Undang-undang Keimigrasian, dan kasus penyalahgunaan izin tinggal. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan studi observasi melalui studi kasus dan teknik wawancara yang dilakukan bersama dengan para narasumber.

Tabel 1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data	Teknik Pengumpulan data		Kelompok data
Primer	Observasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengamatan mengenai berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Warga Negara Asing yang pernah melakukan penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan; b. Pengamatan sistematis pemeriksaan orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data terkait kasus penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing yang pernah terjadi di wilayah Jakarta Selatan; b. Data mengenai tindakan keimigrasian yang dilaksanakan dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing
	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> a. Wawancara kepada unsur pemerintah: Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Imigrasi Kanim Jaksel (Bpk. Soesilo Sumedi); b. Wawancara kepada unsur pemerintah: Kepala Seksi Penindakan Imigrasi Kanim Jaksel (Bpk. Ardian Pramastyo Putro); 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data terkait tindakan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan b. Data terkait kebijakan Indonesia dalam menanggulangi dan merespon penyalahgunaan izin tinggal asing melalui investasi c. Data terkait hukum Indonesia dan sanksi administratif keimigrasian bagi penyalahgunaan izin tinggal. d. Data terkait WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Jakarta Selatan.

Sumber Data	Teknik Pengumpulan data		Kelompok data
Sekunder	Artikel Jurnal	a. Kajian pustaka mengenai migrasi internasional; b. Memperoleh referensi dari beberapa karya tulis ilmiah yang membahas mengenai kebijakan Indonesia dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal; c. Menganalisa undang-undang tentang keimigrasian; d. Mendapatkan referensi mengenai tindakan keimigrasian kepada penyelewengan izin tinggal di Indonesia.	a. Data terkait ancaman migrasi internasional yang kerap kali terjadi; b. Data terkait kasus penyalahgunaan izin tinggal yang pernah terjadi Indonesia; c. Data terkait langkah strategis yang pernah Indonesia lakukan dalam merespon; penyalahgunaan izin tinggal WNA di Indonesia.

Sumber: Diolah Penulis, (2023)

1.5.3 Teknik Validasi Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang lumrahnya menggunakan uji validitas dan reliabilitas data baik secara internal maupun dengan secara eksternal. Menurut Guba (1981) dalam (Indrawan dan Yaniawati 2017, 153-154), Validitas dan reliabilitas data penelitian kualitatif diaplikasikan kepada 4 (empat) tahapan untuk mengujicobakan (Salim 2006). Yaitu:

1. Kredibilitas (*credibility*). Pada penelitian ini akan menggunakan kredibilitas data yang mengacu kepada kepercayaan dan seberapa data akan dapat dipercaya (Indrawan dan Yaniawati 2017, 153). Maka dari itu peneliti akan melakukan pengumpulan data atau penganalisaan informasi mengenai strategi Indonesia menghadapi ancaman migrasi internasional melalui Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam menindak penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing.
2. Keteralihan (*Transferability*). Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan secara rinci mengenai hasil dan informasi yang

diperoleh. Peneliti akan menjabarkan dan menguraikan tentang strategi Indonesia menghadapi ancaman migrasi internasional melalui Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam menindak penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing.

3. Ketergantungan (*Dependability*) atau yang dikenal sebagai realibilitas data, karena pada tahap ini akan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan setiap proses atau setiap aktivitas yang diperoleh mengenai penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing yang dilakukan oleh WNA.
4. Kepastian (*Confirmability*). Di tahap ini peneliti akan melakukan suatu pengujian yang telah dilalui melalui proses pengamatan pada keseluruhannya.

Selain itu juga, dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi data dalam melakukan validasi data dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran hipotesis, data yang diperoleh, dan analisa data peneliti yang dibandingkan dengan orang lain. Menurut Denzi (2012), menjelaskan bahwa triangulasi merupakan gabungan maupun kolaborasi dari berbagai metode yang digunakan dalam mengkaji suatu fenomena yang saling terhubung dari sudut pandang dan prespektif yang berbeda. Dalam triangulasi meliputi empat hal, yaitu (1) triangulasi metode; (2) triangulasi antar-peneliti; (3) triangulasi sumber data; dan (4) triangulasi teori.

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi antar peneliti dan triangulasi sumber data untuk memperkaya dan mempertajam analisa penelitian.

1.5.4 Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman (1984) berpendapat bahwa analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan terjadi terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono 2020, 133-142).

Berikut terdapat 3 (tiga) tahapan dalam analisis data kualitatif berdasarkan Miles dan Huberman yang digunakan oleh peneliti :

1. Reduksi Data

Reduksi data memiliki tujuan untuk memilih data yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan. Pada tahapan ini, peneliti akan menyusun rangkuman data-data yang dikategorikan penting. Dalam melakukan reduksi data, peneliti akan berpusat kepada tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk menganalisa kebijakan Indonesia mengatasi penyalahgunaan izin tinggal melalui imigrasi. Peneliti akan mereduksi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, reflektif jurnal /artikel /kepustakaan, dan dokumentasi. Pengkerucutan yang dilakukan oleh peneliti adalah dari migrasi internasional yang terjadi di Indonesia, perkembangan migrasi dengan tujuan investasi di Indonesia khususnya di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, dan kasus penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi di Jakarta Selatan.

2. Penyajian Data

Penyajian data berfungsi untuk mengerucutkan dan mengorganisasikan data sehingga data menjadi mudah untuk dipahami. Pada tahapan ini, peneliti akan membuat pengkodean dari hasil reduksi data yang bertujuan untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian. Karena unit analisa peneliti adalah pemerintah melalui Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, sehingga data yang dianggap penting oleh peneliti adalah berpusat kepada pemerintah dan variabel penyalahgunaan izin tinggal.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dibuat berdasarkan pada hasil olahan data dari tahap reduksi data dan penyajian data. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi supaya kesimpulan yang dibuat dapat dipercaya.

1.6 Sistematika penelitian

Skripsi ini tersusun dari empat bab, pada tiap bab terdapat sub-bab yang telah disesuaikan dengan pembahasan yang ada pada penelitian skripsi ini, yaitu terdiri dari BAB I PENDAHULUAN yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada BAB II KAJIAN PUSTAKA ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, serta argument utama dari peneliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan enam penelitian terdahulu yang memiliki beberapa persamaan, baik secara tema yang diusung, unit analisa, dan

konsep yang digunakan sebagai pembandingan dan acuan bagi peneliti. Tinjauan pustaka yang dipilih juga membantu peneliti untuk melihat celah analisa dan pembandingan penelitian terdahulu dan yang sedang peneliti garap. Pada BAB III PEMBAHASAN, peneliti menggambarkan dan menganalisa mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman migrasi internasional dalam menindak penyalahgunaan izin tinggal berkedok investasi asing oleh warga negara asing dengan menggunakan konsep migrasi internasional, kedaulatan negara dengan kapasitas koersi negara dan *selective policy* melalui Kantor Imigrasi. Pada BAB IV PENUTUP menjabarkan mengenai kesimpulan dari penelitian skripsi ini serta rekomendasi yang penelitian berikan dan diperoleh dari hasil penelitian ini.

